

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai lembaga independen (Semi negara) atau sebagai salah satu lembaga yang diyakini masyarakat untuk mengelola harta benda wakaf Indonesia pada beberapa tahun ini semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat. Badan Wakaf Indonesia mengalokasikan dana wakafnya ke ranah sosial dan wakaf produktif.

Lahirnya Undang – Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memancarkan harapan dan optimisme baru bagi pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Undang – Undang tersebut diharapkan dapat menjadi perubahan revolusional dalam pengelolaan wakaf nasional. Dalam hal ini wakaf tidak hanya dibatasi untuk pembangunan tempat – tempat ibadah dan disalurkan ke tempat sosial keagamaan saja, akan tetapi wakaf telah merambah ke berbagai sektor yang sangat bervariasi dan luas. Diantaranya, telah merambah ke wakaf tunai, Wakaf Uang, Wakaf Suku, dan Wakaf Saham.²

Dari problematika tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai wakaf tunai dalam pengelolaan wakaf asuransi, telah diciptakan inovasi yaitu tentang wakaf asuransi yang merupakan ide bagus, karena harta wakaf selain dapat dilakukan secara produktif, manfaatnya tentu dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Hasil dari inovasi dan kolaborasi perusahaan asuransi syariah dengan lembaga wakaf atau bisa disebut dengan wakaf polis asuransi, manfaatnya tidak hanya diambil untuk keluarga yang ditinggalkan tetapi juga untuk pemegang polis. Hal tersebut mulai memiliki legalitas dengan keluarnya fatwa MUI NO.106 DSN-MUI / 2016, yang berbunyi "Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang dibolehkannya manfaat asuransi (uang pertanggung jawaban meninggal dunia) dan manfaat hasil investasi diwakafkan, fatwa ini populer dengan sebutan fatwa wakaf polis."³

² Nur Chamid and Popy Tria Febriati, 'Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.2 (2021),h. 112

³ Nur Chamid and Popy Tria Febriati, 'Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto

Peraturan yang diterbitkan ini diharapkan sekiranya menghasilkan inovasi dan kesadaran para wakif untuk mentasharufkan hartanya sebagai amal (harta) jariyah yang bermanfaat. Yang mana, dapat berguna untuk masyarakat umat dalam jangka waktu panjang dan tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan kepentingan umat beragama islam.

Potensi dari manfaat wakaf asuransi tersebut dapat di implementasikan secara produktif karna dana tabarru' yang dikumpulkan, 45% akan disalurkan kepada lembaga nadzir dan 55% akan menjadi dana santunan bagi keluarga pemegang polis yang ditinggal. Dari dana tabarru' tersebut 55% manfaatnya dapat dinikmati oleh ahli waris dan sisanya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial masyarakat.⁴

Dalam membahas wakaf asuransi, dari beberapa tahun terakhir ini banyak perusahaan yang membantu dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf asuransi. Seperti lembaga yang mengelola dalam mendistribusikan wakaf sebagai polis asuransi wakaf syariah. Berbagai perusahaan asuransi yang mempunyai inisiatif dalam mengelola produk wakaf diantaranya PT Prudential, PT. Allianz, PT AXA Mandiri Unit Syariah dan Perusahaan asuransi jiwa syariah yang lain.

Implementasi wakaf yang dijadikan polis asuransi syariah tersebut diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi yang bagus, baik untuk nasabah asuransi, maupun bagi kesejahteraan umat islam. Dalam kinerja lembaga keuangan di Indonesia, baik bank konvensional, asuransi dan koperasi simpan pinjam, pengawasannya akan diawasi dibawah naungan badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara langsung. Disisi lain, kinerja lembaga keuangan syariah, baik bank syariah, Asuransi syariah dan segala lembaga atau badan yang berhubungan dengan syariah, segala kinerja dan tata kelola nya akan diawasi langsung oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Di Era sekarang ini, perkembangan pada lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan lebih banyak dan umum, karna mayoritas masyarakat menjadi nasabah dan berlangganan dengan lembaga keuangan konvensional. Disamping itu, lembaga keuangan konvensional pun tidak memiliki peraturan yang diterapkan lembaga

Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.2 (2021), 112

⁴ Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17.2 (2018), h. 287

keuangan syariah yang tercantum harus sesuai norma - norma agama islam. Lembaga keuangan konvensional hanya berpatok pada peraturan dan regulasi yang di tetapkan oleh pemerintah saja secara internasional.⁵

Dengan begitu, diperbolehkannya wakaf uang sebagai obyek wakaf dapat menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas pada wakaf konvensional saja yang dilakukan seseorang hanya berkaitan dengan wakaf itu sendiri, melainkan juga pengembangan wakaf pada produk Lembaga Keuangan syariah, khususnya asuransi syariah.⁶

Penelitian ini dilakukan karna tema-tema dalam penelitian yang ada sebelumnya tentang wakaf asuransi hanya membahas tentang implementasi wakaf wasiat yang dibukukan dalam polis asuransi, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani yang membahas tentang tema Wakaf wasiat dalam polis asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah dengan judul “*Analisis Implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakaf Al – Azhar Jakarta*” yang dilakukan pada tahun 2017 di Lembaga Al Azhar Jakarta. Hasilnya adalah, wakaf produktif yang disalurkan oleh nasabah akan menjadi wakaf wasiat, bilamana ketika yang bersangkutan meninggal dunia, namun dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan.

Dalam Penelitian tersebut, hanya di fokuskan pada Wakaf produktif dalam wakaf wasiat polis asuransi syariah, belum dijabarkan bagaimana perencanaan keuangan yang terjadi apabila pemegang polis masih hidup dan penjabaran isi, maupun manfaat polis yang tertera dalam Lembaga wakaf Al Azhar. Disamping itu, munculnya fatwa DSN MUI yang dilegalitaskan pada tahun 2016, di lembaga wakaf Al – Azhar belum dijelaskan bagaimana latar belakang dan inovasi perusahaan tersebut dalam pengajuan fatwa DSN MUI yang baru launching pada bulan Oktober 2016.⁷

Penelitian tentang wakaf asuransi syariah yang serupa telah dilakukan oleh Eni Pratiwi pada tahun 2020 tentang Mekanisme Wakaf Wasiat di PT. Prudential dengan Judul Penelitian “*Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Cabang Kudus Ditinjau dari Fatwa DSN Nomor 106 Tahun 2016*” skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dan hasil dari penelitian tersebut, menjelaskan pada mekanisme program

⁵ Ahmad Zubaidi, ‘Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah’, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), h. 1

⁶ Ahmad Zubaidi, ‘Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah’, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), h. 13

⁷ Sulistiani, h.290

wakaf asuransi di Prudential dengan nasabah yang memiliki asuransi unit link, dapat mewakafkan polis hingga 95% dari manfaat asuransi dengan membeli asuransi syariah yang baru.⁸

Disamping itu, dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang program – program wakaf pada PT. Prudential serta bagaimana konsep wakaf Prudential sesuai dalam tinjauan Fatwa DSN MUI yang meninjau tentang wakaf asuransi dan wakaf investasi.⁹

Selaras dengan Penelitian Wakaf Asuransi sebelumnya juga telah dilakukan oleh Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia Senjiati, Ibnu M Zibrani dan Sabila Azzahra pada bulan Maret 2020 dalam Jurnal Tahkim Universitas Islam Bandung yang berjudul “*Analisis Fatwa (MUI) NO : 106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Di Lembaga Prudential Indonesia.*” Penelitian Berikut membahas tentang fatwa DSN MUI tahun 2016 dan Model Pendistribusian Wakaf Asuransi Syariah pada PT. Prudential Indonesia.¹⁰

Hasilnya menunjukkan bahwa, Inovasi produk Asuransi Wakaf pada PT. Prudential sistemnya belum sesuai dengan fatwa DSN MUI tahun 2016, yang pengimplementasiannya mendistribusikan dana wakaf sebanyak 45% - 95% dari manfaat asuransi. Dimana yang telah ditentukan dalam fatwa DSN MUI, wakaf asuransi yang boleh disalurkan kepada pengelola wakaf / nadzir maksimal 45% dari total manfaat asuransi. Dalam penelitian tersebut, implementasi wakaf polis asuransi hanya menfokuskan pada wakaf manfaat asuransi saja, atau wakaf nilai tunai 1/3 dari jumlah dana yang terbentuk ketika peserta meninggal.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Analisis Inovasi Produk Asuransi Berbasis Wakaf di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Studi Kasus Kantor Agency M07 Semarang)***” agar dapat meningkatkan manfaat dan potensi untuk mengembangkan perusahaan Asuransi syariah, terutama dalam basis wakaf asuransi sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan Hukum Fiqih Syariah di Indonesia.

⁸ Eni Pratiwi, ‘Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Pada PT. Prudential’ (IAIN Kudus, 2020), h. 7

⁹ Pratiwi, h. 9

¹⁰ Sabila Azzahra Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia, Ibnu M Zibrani, ‘Analisis Fatwa MUI NO : 106/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Implementasi Wakaf Asuransi Syariah Di Lembaga Prudential Indonesia’, 3.3 (2020), 89.

¹¹ Zaini Abdul Malik, Ifa Hanifia, Ibnu M Zibrani.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti yakni fokus kualitatif – deskriptif. Dalam menetapkan fokus penelitian, adapun 2 tujuan utama, yakni yang pertama mempersempit ruang lingkup penelitian, yang berarti lebih mudah untuk fokus pada pusat penelitian. Tujuan yang kedua yakni, menerapkan kriteria inklusi untuk menentukan fokus pengumpulan informasi. Manfaat dari fokus penelitian yakni sebagai pedoman dalam menganalisa pembahasan, dan merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas.¹²

Fokus Penelitian ini akan mengkaji tentang beberapa Inovasi Perusahaan dalam menciptakan produk wakaf yang ada di PT. Generali Indonesia dan Perkembangan produk serta model Perencanaan dari beberapa dekade tahun terakhir hingga sekarang ini, dalam Wakaf Asuransi dengan dua manfaat perencanaan yang berupa Wakaf Hidup dan Wakaf Meninggal, serta inovasi pengimplementasian wakaf tunai yang masuk kedalam polis asuransi syariah PT Asuransi Generali karna sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dibawah naungan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Tidak hanya itu, penelitian ini juga terfokus pada fiqih wakaf yang diterapkan pada wakaf asuransi, diantaranya ada 4 rukun, yakni (al waqif) orang yang berwakaf, (al mauquf) benda yang diwakafkan, (al mauquf 'alaihi) orang yang menerima manfaat wakaf dan yang terakhir (sighah) yakni lafadz atau ikrar wakaf. Peneliti akan menggali lebih dalam tentang kedudukan Perusahaan tersebut mengenai posisi dan bagaimana sistem pengelolaan dari keempat rukun wakaf dalam perusahaan ini secara rinci. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersumber pada hasil observasi, wawancara dan data-data yang mendukung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Latar Belakang Perusahaan Generali Dalam Menciptakan Produk Wakaf Asuransi ?
2. Bagaimana Inovasi Produk Wakaf Pada Asuransi Jiwa Generali Indonesia?
3. Bagaimana Model Perencanaan Keuangan Pada Produk Wakaf Hidup dan Wakaf Meninggal Dunia di PT. Generali Indonesia?

¹² https://www.academia.edu/35320886/B_Fokus_Penelitian, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2022 Pukul 15.16

Dan Bagaimana Pemahaman Nasabah Mengenai Produk Tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun beberapa tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui hal yang Melatar Belakang Perusahaan Dalam Menciptakan Produk Wakaf Asuransi.
2. Untuk mengetahui Inovasi Produk Wakaf Pada Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
3. Untuk Mengetahui Model Perencanaan Keuangan Pada Produk Wakaf Hidup dan Wakaf Meninggal Dunia di PT. Generali Indonesia. Dan Bagaimana Pemahaman Nasabah Mengenai Produk Tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wakaf asuransi syariah serta inovasi produk asuransi dalam hal perencanaan keuangan yang berbasis Fiqih wakaf asuransi.

Dan dari penelitian ini diharapkan setiap kerangka dari isi penelitian dapat memiliki manfaat literasi dan edukasi yang sesuai syariat wakaf islam dan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 106 tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT Asuransi Jiwa Generali

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan PT Generali diketahui banyak kalangan terutama kalangan masyarakat muslim indonesia, pembaca dan berguna untuk para dosen IAIN Kudus untuk lebih mengenal konsep Asuransi syariah yang diterapkan PT Asuransi Generali. Terutama manfaat bagi perusahaan ini, agar produk Wakaf yang masih dikatakan baru tersebut mulai banyak dikenal dan diminati oleh kalangan masyarakat lebih luas.

b. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dari penelitian ini, dapat menjadi referensi dan edukasi untuk peneliti lain agar mengetahui inovasi dan konsep produk Asuransi syariah berbasis wakaf yang diterapkan di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Dan menambah manfaat maupun korelasi untuk mencari perbandingan maupun hubungan bagi penelitian yang memiliki keterkaitan dalam bidang kajian referensi selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan diharapkan dapat menjadi gambaran isi – isi pokok yang terkandung dalam deskripsi singkat setiap bab. Adapun rincian sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang yang mendasari munculnya judul yang akan dibuat, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penelitian terdahulu dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, setting penelitian subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak-pihak terkait.

Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka, lampiran – lampiran dan daftar riwayat hidup penulis